



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAR YULIANTO
Tempat lahir : Sidoarjo
tanggal lahir : 30 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semengko RT 12 RW 05 Desa Semengko Kecamatan Wringanom Kabupaten Gresik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H...... Hakim;
ERNA PUJI LESTARI, S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Sektor Krian, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Nomor BP/04/III/2024; Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi Niko Emiltiade Dewantoiro, SP dan Didik Supriatno;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa MAR YULIANTO;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAR YULIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) botol miras merek Kawa-kawa;
 - 14 (empat belas) botol miras merek Alexis;
 - 18 (delapan belas) botol miras jenis Soju;
 - 9 (Sembilan) botol miras jenis arak silet;
 - 17 (tujuh belas) botol miras jenis bir bintang;
 - 20 (dua puluh) botol miras jenis bir hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh **DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERNA PUJI LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.